

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan teknologi memudahkan kita dalam memperoleh informasi dengan cepat dimanapun dan kapanpun. Hal ini menjadi salah satu penyebab berubahnya gaya komunikasi manusia dari media konvensional ke media baru dan berbasis '*digital*'. Pada saat ini, generasi *millennial* yang mengkonsumsi media disebut sebagai *digital native*, yang telah meninggalkan media cetak sehingga media dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menyediakan pelayanan *platform*, jika perusahaan media tidak tanggap dalam menyediakan *platform* maka akan ditinggalkan oleh masyarakat dan mereka akan beralih ke media online sebagai sumber informasi (Aminuddin & Hasfi, 2020)

Saat ini, hampir semua media massa memiliki media online sendiri. Media online merupakan penyebutan umum untuk sebuah media yang berbasiskan pada telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet) yang di dalamnya terdapat *website*, portal berita, *radio-online*, *pers online*, *TV-online*, *mail online* dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan *user* (pengguna) memanfaatkannya (Kurniawan, 2005). Menurut Mike Ward, dalam kegiatan jurnalistik karakteristik yang membedakan antara media *online* dengan media massa konvensional, yaitu *Immediacy*, *Multimedia*, *Flexibility*, *Archiving*, *Relationship with reader* (Romli, 2018).

Entman mengatakan, dalam suatu berita media senantiasa menonjolkan aspek-aspek tertentu dari sekian banyak fakta atas suatu peristiwa yang terjadi (Eriyanto, 2002). Kemampuan media dalam membingkai realitas melalui berita, hal ini dapat berdampak kepada khalayak untuk melihat dan memahami suatu peristiwa melalui kaca mata tertentu agar sesuai dengan pandangan media atas realitas yang dibingkai.

Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1996) konstruksi atas realitas sosial menggambarkan bagaimana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Setiap individu dalam melakukan konstruksi realitas sosial akan menampilkan hasilnya masing-masing dikarenakan berbedanya latar belakang pengalaman, pendidikan, dan lingkungan sosial.

Teknik dan prosedur dalam membuat berita agar sesuai dengan realitas yaitu dengan pedoman liputan yang seringkali dikatakan sebagai peliputan yang berimbang, dari dua sisi, netral, dan objektif. Berimbang berarti menampilkan pandangan yang setara antara pihak-pihak yang terlibat, Dua sisi yaitu kesempatan yang sama dalam penyampaian pendapat oleh semua pihak yang terlibat, Netral yaitu jurnalis tidak boleh berpihak pada salah satu kelompok, dan Objektif yakni jurnalis menghindari adanya opini pribadi yang masuk ke dalam pemberitaan (Eriyanto, 2002).

Walaupun demikian menurut pandangan konstruktivisme media massa tidak akan bisa melakukan pemberitaan secara netral, objektif, dan berimbang atau *cover both-side* dikarenakan berita bukan refleksi atas realitas melainkan

konstruksi atas realitas yang dilakukan oleh pekerja media. Maka dari itu, tidak heran jika kita menyaksikan berita bagaimana peristiwa yang sama bisa diperlakukan secara berbeda oleh media (Eriyanto, 2002).

Kekerasan seksual merupakan permasalahan sosial yang serius dan salah satu bentuk tindak kejahatan yang terkait dengan seks secara non konsensual atau tidak diinginkan dan dapat terjadi kapan saja serta diberbagai macam tempat. Kekerasan seksual pada realitas kehidupan fana ini pada dasarnya merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindarkan, bahwa tindak kekerasan terhadap kaum yang lemah secara fisik terutama perempuan dan anak-anak menjadi keseharian dan terjadi dimana-mana (Sumera, 2013)

Hak setiap individu dan masyarakat untuk hidup dengan aman masih belum terpenuhi dengan baik. Melihat kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini, menjadi hal yang sangat memprihatinkan dan menunjukkan bahwa lingkungan belum menjadi ruang aman bagi setiap individu terutama perempuan dan anak-anak.

Berdasarkan data Komnas Perempuan sepanjang 2015-2020 menunjukkan dari keseluruhan pengaduan kekerasan seksual yang berasal dari lembaga pendidikan, sebanyak 27% kasus terjadi di perguruan tinggi (Komnas Perempuan, 2020). Data ini juga diperkuat dengan hasil survei Kemendikbudristek, bahwasannya 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus tempat mereka mengajar dan 63% dari mereka tidak melaporkan kasus tersebut ke pihak kampus. Perguruan tinggi menjadi urutan ketiga terjadinya tindak kekerasan

seksual sebanyak 15%, setelah jalanan 33%, dan transportasi umum 19% (Mendikbudristek, 2021).

Maraknya kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual dikalangan mahasiswa dikarenakan banyak dari pelakunya adalah orang terdekat di lingkungan kampus seperti dosen, mahasiswa, staff ataupun orang-orang yang masuk di dalam lingkup perguruan tinggi sehingga mengakibatkan keengganan korban untuk melapor. Minimnya pengaduan kekerasan seksual di perguruan tinggi, menunjukkan bahwa tidak semua perguruan tinggi mempunyai aturan yang jelas, implementatif dan efektif terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual termasuk pemulihan korban. Selain itu, terjadi pengabaian dan penyangkalan pada kekerasan seksual untuk menjaga reputasi nama baik kampus.

Ada berbagai bentuk kasus kekerasan seksual, diantaranya adalah pelecehan seksual yang kerap terjadi di jalanan, transportasi umum, dan lingkungan pendidikan. Dikutip dari artikel berita *online* kompas.com, tiga mahasiswi Universitas Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan diduga dilecehkan secara seksual dan verbal oleh dosennya saat hendak melakukan bimbingan skripsi. Menurut pengakuan mahasiswi bukan bimbingan yang didapatnya, melainkan perlakuan tidak pantas karena perilaku dosen yang memeluk korban dan meminta korban memegang kemaluannya hingga orgasme, terlapor juga mengajak berhubungan badan. Selain itu, korban juga dilecehkan secara verbal dengan mengumbar kata-kata tak pantas dan cabul melalui percakapan di

WhatsApp (<https://regional.kompas.com/read/2021/12/04/074700878/terbongkar-dari-cuitan-twitter-mahasiswa-unsri-dilecahkan-oknum-dosen-saat>).

Dari deretan-deretan kasus tindak kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang tak kunjung menemui titik terang dan menjadi keprihatinan bersama, maka perlu adanya sebuah payung hukum yang baku untuk mencegah dan menangani rentetan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengungkapkan jika adanya kekosongan hukum di perguruan tinggi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sehingga diperlukan adanya dasar hukum atau peraturan yang mengatur terkait persoalan kekerasan seksual tersebut, pada tanggal 3 September 2021, Kemendikbudristek resmi mengundang Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Secara yuridis, Permendikbudristek 30/2021 menegaskan bahwa pihak perguruan tinggi dapat melakukan langkah-langkah legal dalam menindaklanjuti pelaku kekerasan seksual.

Diterbitkannya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dinilai sangat progresif dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berperspektif terhadap korban, salah satunya karena mengatur soal *consent* atau persetujuan. Sebelum peraturan tersebut muncul di permukaan bahkan belum masuk kedalam program legislasi nasional, peraturan tersebut menuai pro kontra dan menimbulkan respon yang beragam dari berbagai kelompok masyarakat, seperti MUI, organisasi masyarakat, politisi, ulama, dan akademisi karena adanya

benturan antara nilai *religius*, liberisme, serta peraturannya dinilai masih banyak mengandung makna yang *ambiguitas*. Seperti yang terdapat pada Pasal 5 Ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf l dan m, yang mengandung diksi atau kosakata dan kalimat multitafsir, yaitu “tanpa persetujuan korban”.

Hal ini dapat dilihat dalam berita-berita yang dimuat pada media massa diantaranya media *online* Kompas.com dan Republika.co.id, yaitu sebagai berikut:



Gambar 1: Berita Tanggal 9 November 2021 pada Media Online Kompas.com (Soal Aturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Menag: Ini Kebijakan Baik)

Berita diatas berisi tentang terbitnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS yang didukung oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Ia berharap dengan adanya atau diberlakukannya Permendikbudristek para korban kekerasan seksual dapat bersuara dan kekerasan seksual di dunia pendidikan dapat dihentikan. Ia juga sependapat dengan Nadiem Makarim bahwa kekerasan seksual menjadi salah satu penghalang tercapainya tujuan pendidikan nasional dan pemerintah tidak boleh menutup mata. Oleh karena itu, Menteri Agama segera

mengeluarkan Surat Edaran untuk mendukung pemberlakuan Permendikbudristek tersebut di PTKN (Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri).



Gambar 2: Berita Tanggal 5 November 2021 pada media online republika.co.id (wasekjen MUI: permendikbud tak diperlukan)

Pada berita diatas, dikatakan oleh Ikhsan Abdullah selaku Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Wasekjen MUI) Bidang Hukum dan HAM bahwa Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak diperlukan lagi, sebab sudah ada Undang-Undang (UU) yang mengatur hal tersebut. Permendikbudristek ini memiliki kekurangan, kekurangannya ini yang harus dilengkapi, artinya (aturan ini) melegalkan atau melegitimasi atau membolehkan seksual atau hubungan seks manakala terjadi kesepakatan atau tidak terjadi adanya kekerasan. Permedikbudristek juga berpotensi melahirkan fenomena baru, yaitu terciptanya modus baru dan terlindunginya mereka yang melakukan seks bebas atau seks atas nama suka sama suka. Seks suka sama suka ini bisa jadi antara lawan jenis atau sejenis. Ia menegaskan mengenai kekerasan seksual sebenarnya telah diatur oleh

UU Perlindungan Anak, UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan UU Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Maka Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini tidak dibutuhkan lagi, karena akan berlawanan semangatnya atau tujuannya dengan UU Perlindungan Anak, UU KDRT dan UU KUHP. UU KUHP ini sedang dirumuskan. UU untuk mengatur masyarakat termasuk warga kampus, aturan itu sudah ada jadi mubazir kalau ada lagi Permendikbudristek tersebut. Mungkin pada saat disusun Permendikbudristek ini belum sinkron dengan UU yang sudah ada yang secara substansial telah mengatur ketentuan tersebut.

Berita mengenai polemik Permendikbudristek 30/2021 ini sangat berpengaruh terhadap sudut pandang khalayak luas dikarenakan media massa mempunyai peranan penting dalam pembentukan persepsi khalayak mengenai peristiwa yang terjadi. Proses konstruksi berita dalam pembedaan yang dilakukan oleh media terhadap Permendikbudristek 30/2021 bisa saja berbeda. Ada media yang mengkonstruksikan Permen ini sebagai payung hukum terhadap kekerasan seksual di perguruan tinggi. Namun ada juga media yang mengkonstruksikan Permen ini berkaitan dengan perzinahan dan liberalisme.

Peneliti memilih kedua media *online* Kompas.com dan Republika.o.id sebab adanya perbedaan di kedua media ini dalam mengkonstruksikan berita mengenai Permendikbudristek 30/2021. Misalnya, dilihat dari pemilihan bingkai berita, Kompas.com terlihat menggunakan bingkai bahwa Permen ini sebagai upaya positif karena pada akhirnya ada payung hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual di kampus dan hal ini tidak ada keterkaitannya dengan liberalisme

atau LGBT, sedangkan Republika.co.id menggunakan bingkai bahwa adanya Permendikbudristek 30/2021 dianggap menyetujui perzinahan dan seks bebas yang dikaitkan dengan liberalisme atau mendukung LGBT. Hal ini dikarenakan latar belakang Republika.co.id yang didirikan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, sehingga terkesan membawa aspirasi mayoritas jurnalis dan juga intelektual Islam liberal serta sekuler saat mengangkat suatu isu atau peristiwa dan ideologi media islam (Kusnarto, 2009).

Serta jika dilihat dari pemilihan narasumber berita, Kompas.com lebih sering memilih narasumber dari pihak pemerintah, lembaga kemasyarakatan, dan yang pro terhadap Permendikbudristek 30/2021, sedangkan Republika lebih sering memilih narasumber dari organisasi masyarakat muslim Indonesia, dan yang kontra terhadap Permendikbudristek 30/2021. Jika dilihat melalui situs Alexa.com pada Januari 2022, Kompas.com menempati urutan ke-7 dan Republika.co.id menempati urutan ke-42 sebagai situs *online* yang sering diakses masyarakat.

Sedangkan pemilihan periode bulan November 2021 dikarenakan pada bulan ini berita-berita di media yang terkait dengan Permendikbudristek 30/2021 mulai banyak bermunculan. Kemudian untuk mengetahui bagaimana proses konstruksi berita Permendikbudristek 30/2021, peneliti akan melakukan analisis *framing*. Analisis *framing* digunakan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana realitas dikonstruksikan oleh media melalui berita. Dalam proses analisis *framing*, peneliti menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman yang melihat dan menitikberatkan pada dua lapisan, yaitu seleksi isu dan menonjolkan aspek tertentu dari sebuah realitas. Menurut Entman dalam (Isakhan,

2019) cara isu atau peristiwa tertentu dibingkai memiliki dampak yang signifikan pada kesadaran publik, mengingat bahwa khalayak mungkin hanya memiliki sumber informasi yang sedikit.

Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana cara-ara pembingkai yang dilakukan media *online* Kompas.com dan Republika.co.id dalam pemberitaan Permendikbudristek 30/2021 pada periode November 2021. Hal ini juga dikarenakan isu tersebut berhubungan dengan berbagai macam aspek di kehidupan, yaitu dari sisi moral, psikologis, edukasi, hukum dan lain-lain. Berdasarkan latar belakang tersebut, Peneliti tertarik meneliti dan menulis skripsi yang berjudul **“Pembingkai Pemberitaan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 (Analisis *Framing* Robert N. Entman pada Pemberitaan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dalam Media *Online* Kompas.com dan Republika.co.id Periode November 2021).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, ada hal yang menarik untuk dikaji lebih jauh sekaligus dijadikan sebagai pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana Kompas.com dan Republika.co.id membingkai pemberitaan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi periode November 2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

“Untuk menganalisis bagaimana Kompas.com dan Republika.co.id membingkai berita mengenai Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi periode November 2021”.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Dalam segi akademis, penelitian ini dilakukan untuk mengaplikasikan penelitian kualitatif dengan metode analisis *framing* model Robert N. Entman. Selain itu, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber data dan juga referensi bagi mahasiswa dalam penelitian di bidang jurnalisme *online* dan analisis *framing*.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca dalam pembedaan berita Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
3. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap media-media *online* dalam memberitakan isu mengenai Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 khususnya Kompas.com dan Republika.